



BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SITUBONDO
NOMOR 63 TAHUN 2018

**TENTANG
BESARAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 81 ayat (5) Peraturan Pemerintah 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Situbondo tentang Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2989);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
10. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
2. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Situbondo.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Kepala Desa adalah Pemimpin Penyelenggara Pemerintah Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
11. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.
12. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.
13. Perangkat Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya.
14. Penjabat Kepala Desa adalah seorang Pejabat yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang, untuk melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
15. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang selanjutnya disingkat PTKPD adalah penerimaan dan penghasilan yang sah dan diberikan secara teratur oleh Pemerintah desa kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa.
16. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Pemberian PTKPD yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Situbondo.
- (2) Pemberian PTKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kinerja, tugas dan kewajiban serta tanggung jawab Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Kepada Masyarakat.

Bagian Kedua
Sasaran

Pasal 3

- (1) Sasaran Pemberian PTKPD oleh Pemerintah Desa adalah :
 - a. Kepala Desa;
 - b. Perangkat Desa, terdiri dari :
 1. Sekretaris Desa;
 2. Kepala Urusan;
 3. Kepala Seksi;
 4. Kepala Dusun;
- (2) Kepala Desa yang berhak menerima PTKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus mempunyai surat pengangkatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Sekretaris Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang berhak menerima PTKPD harus mempunyai surat pengangkatan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) yang diangkat setelah tanggal 15 bulan berjalan tidak berhak menerima PTKPD bulan berjalan.

- (5) Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) yang meninggal dunia, berhenti dan/atau berakhir masa jabatannya masih berhak menerima PTKPD sesuai bulan pada saat mereka meninggal dunia, berhenti atau berakhir masa jabatannya.

BAB III
SUMBER DANA PTKPD

Pasal 4

PTKPD dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD.

BAB IV
PENGHITUNGAN PENGALOKASIAN PTKPD

Bagian Kesatu
Pengalokasian

Pasal 5

- (1) Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa menggunakan penghitungan sebagai berikut:
- a. ADD yang berjumlah sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 60% (enam puluh perseratus);
 - b. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan antara Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 50% (lima puluh perseratus);
 - c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 40% (empat puluh perseratus); dan

- d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus rupiah) digunakan antara Rp. 360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh rupiah) sampai dengan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus).
- (2) Pengalokasian batas minimal sampai dengan maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan, dan letak geografis.
- (3) Penghitungan pengalokasian PTKPD dipergunakan untuk menetapkan besaran penghasilan tetap :
- Kepala Desa;
 - Sekretaris Desa paling sedikit 70 % (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 80 % (delapan puluh perseratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa perbulan ; dan
 - Perangkat Desa selain Sekretaris Desa paling sedikit 50 % (lima puluh perseratus) dan paling banyak 60 % (enam puluh perseratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa perbulan.

Bagian Kedua
Rumusan Besaran PTKPD

Pasal 6

- (1) Rumus besaran PTKPD dipergunakan untuk menghitung besarnya PTKPD untuk setiap Desa dengan rumus sebagai berikut :
- Rumus penetapan PTKPD Sekdes 70 % dan Perangkat 50 % dari penghasilan tetap Kepala Desa :

$$P = \frac{PT/Bulan}{N+3,4} K = P \times 2S = P \times 1,4$$

Keterangan :

- P = Besaran Siltap Perangkat Desa
 PT = Besaran Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa
 N = Jumlah Perangkat Desa Definitif
 K = Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa
 S = Besaran Penghasilan Tetap Sekretaris Desa

- b. Rumus penetapan PTKPD Sekdes 80 % dan Perangkat 60 % dari penghasilan tetap Kepala Desa :

$$P = \frac{PT/Bulan}{N+3} K = P \times 1,78 = P \times 1,3$$

Keterangan :

- P = Besaran Siltap Perangkat Desa
 PT = Besaran Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa
 N = Jumlah Perangkat Desa Definitif
 K = Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa
 S = Besaran Penghasilan Tetap Sekretaris Desa

- (2) Penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan besaran PTKPD indikatif untuk setiap desa.
- (3) Besaran PTKPD indikatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa dengan persetujuan DPMD setelah dilakukan evaluasi terhadap RAPBDesa dengan memperhatikan Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan :
- a. paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - b. paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk:
 1. penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 2. operasional pemerintahan Desa;
 3. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan
 4. insentif rukun tetangga dan rukun warga.
- (4) Perhitungan belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di luar pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah kas desa.
- (5) Hasil pengelolaan tanah kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat digunakan untuk tambahan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa selain penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 1 yang diatur dalam ketentuan tersendiri.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 37 Tahun 2016 tentang Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016, Nomor 37).
- b. Ketentuan Bab IV Standar Biaya huruf A angka 1 Lampiran Peraturan Bupati Situbondo Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBDesa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal **26 NOV 2018**

BUPATI SITUBONDO,



DADANG WIGIARTO

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal **26 NOV 2018**

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,**



SYAIFULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2018 NOMOR 63

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



ANNA KUSUMA, S.H.,M.Si
Pembina (IV/a)
19831221 200604 2 009

6